



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI BANJARMASIN
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 24/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2022

Nomor : B-452/Un.02/DS/KS.0003/06/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-06-2022) bertempat di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.** : Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, berkedudukan di Jl. A. Yani Km. 4,5, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.** : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. Bahwa **PARA PIHAK** sebelum mengadakan Perjanjian Kerjasama ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk melakukan kerjasama Implementasi Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang direalisasikan secara konkret dalam bentuk Program Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dipimpin oleh Dekan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor UIN Antasari Banjarmasin, mempunyai tugas membantu Rektor melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Syariah;
- c. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dipimpin oleh Dekan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mempunyai tugas membantu Rektor melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Syariah dan Hukum.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini merupakan upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** dalam mengembangkan aspek yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Peningkatan kerjasama dan studi banding dalam pengelolaan pendidikan tinggi.
2. Peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan.
3. Peningkatan kerjasama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
4. Peningkatan kerjasama dalam bidang pengabdian pada masyarakat yang relevan bagi perguruan tinggi.
5. Peningkatan kerjasama di bidang jurnal, baik nasional ataupun internasional.
6. Peningkatan kerjasama dalam kegiatan ilmiah, seperti seminar, *workshop*, dan kegiatan ilmiah lainnya, baik skala nasional maupun internasional.
7. Peningkatan kerjasama dalam akses fasilitas perpustakaan antar perguruan tinggi.

8. Peningkatan kerjasama lain yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak untuk penguatan institusi perguruan tinggi dan program studi yang diselenggarakan.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu *Memorandum Action* sesuai dengan spesifikasi kegiatan.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

Dalam melaksanakan kerjasama ini, **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban:

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan fasilitas kegiatan yang dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan undang-undang.
2. **PARA PIHAK** menjamin sepenuhnya ketentuan yang diikat antara kedua belah pihak.
3. **PARA PIHAK** berupaya memelihara hubungan baik dengan mengedepankan etika, moral, dan kepatuhan.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Biaya program-program yang ditimbulkan akibat diadakannya kerjasama ini akan diatur kemudian sesuai dengan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **MASA BERLAKU**

Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah bila dipandang perlu atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **PERUBAHAN**

Perubahan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan akan berlaku sebagai ketentuan tambahan atau addendum.

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan dan komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** akan dilakukan secara tertulis melalui surat, telegram, atau faksimile untuk ditujukan ke alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 3265783
Faksimile : (0511) 3254344
Handphone : 082354782121
Email : fasya@uin-antasari.ac.id

PIHAK KEDUA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 512840
Faksimile : (0274) 545614
Handphone : 082281112211
Email : fsh@uin-suka.ac.id

Pasal 10 PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Amelia Rahmaniah, M.H.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.